



Tinjauan Yuridis Dampak Perpanjangan Moratorium oleh *World Trade Organization* terhadap Pelaksanaan Perdagangan Digital Internasional Indonesia

Elverda Nadifa Rosyadi^{1*}, Era Titis Cahya Rani², Fanny Putri Natasya³, Edlin Andini Tiara Patiung⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 21071010025@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010054@student.upnjatim.ac.id²,
21071010102@student.upnjatim.ac.id³, 21071010316@student.upnjatim.ac.id⁴

*Korespondensi penulis: 21071010025@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Cross-border digital trade is increasingly happening and is in demand by Indonesian people. The implementation of the moratorium as a form of suspension of import duties on digital goods has had a significant impact on the implementation of international digital trade. The policy of extending the moratorium by the World Trade Organization (WTO) will certainly greatly influence the implementation of digital transactions in Indonesia and the legal policies that regulate this matter. This writing provides an understanding of the impact of the extension of the moratorium by the WTO on the implementation of digital transactions in Indonesia and Indonesia's regulatory arrangements in implementing the extension of the moratorium by the WTO. This problem will be studied through normative methods of literature study with an international trade law perspective through the study of legal regulations, journals, books and previous research. This writing will discuss Indonesian legal regulations as a form of implementation of the extension of the moratorium by the WTO as well as the impact felt by Indonesian digital transactions due to the extension of the moratorium by the WTO. The originality of the research explains the Indonesian regulations governing this matter and the influence of the moratorium extension on Indonesian digital transactions.

Keywords: Moratorium, Extension, WTO.

Abstrak. Perdagangan digital lintas negara semakin banyak terjadi dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Pemberlakuan moratorium sebagai bentuk penangguhan tarif bea masuk barang digital memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pelaksanaan perdagangan digital internasional. Kebijakan perpanjangan moratorium oleh *World Trade Organization* (WTO) tentunya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan transaksi digital Indonesia dan kebijakan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Penulisan ini memberikan pemahaman mengenai dampak perpanjangan moratorium oleh WTO terhadap pelaksanaan transaksi digital di Indonesia dan regulasi Indonesia yang mengatur pelaksanaan perpanjangan moratorium oleh WTO. Permasalahan ini akan dikaji melalui metode normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan perspektif hukum dagang internasional melalui pengkajian aturan hukum, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Penulisan ini akan membahas terkait regulasi hukum Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan perpanjangan moratorium oleh WTO serta dampak yang dirasakan oleh transaksi digital Indonesia akibat adanya perpanjangan moratorium oleh WTO. Orisinalitas penelitian menjelaskan regulasi Indonesia yang mengatur mengenai hal tersebut dan pengaruh perpanjangan moratorium terhadap transaksi digital Indonesia.

Kata Kunci: Moratorium, Perpanjangan, WTO.

1. PENDAHULUAN

Electronic commerce atau yang dikenal dengan *e-commerce* senantiasa mengalami peningkatan jumlah transaksi setiap tahunnya. Bank Indonesia mencatat terdapat peningkatan transaksi *e-commerce* yang signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024). Pada Tahun 2022, nilai transaksi perdagangan digital atau *e-commerce* tercatat sebesar 476 Triliun Rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, nilai transaksi perdagangan digital mencapai angka 533 Triliun Rupiah. Serta menurut penelitian beberapa ahli, nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 1.280 Triliun Rupiah. Peningkatan nilai transaksi digital yang signifikan ini tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia baik di kanca nasional maupun internasional.

Pelaksanaan transaksi digital Indonesia bukan hanya terjadi dalam lingkup nasional saja, melainkan juga telah mencapai ranah internasional. Banyak barang ekspor dan impor dari lintas negara yang terjadi melalui transaksi *e-commerce*. Kemudahan akses terhadap internet serta banyaknya *marketplace* yang memberikan wadah pelaksanaan transaksi online melalui *e-commerce* menjadikan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan media transaksi digital meskipun lintas negara. Selain itu, barang yang ditawarkan semakin beragam melalui *e-commerce*, sehingga pengguna dapat menyesuaikan barang yang ingin dibeli sesuai dengan keinginannya. Serta keberadaan pengaturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi secara elektronik menjadi salah satu faktor pengguna yakin dalam keamanan bertransaksi melalui *e-commerce* bahkan hingga lintas negara.

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik telah didukung oleh *World Trade Organization* (WTO). WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan transaksi digital yang semakin diminati oleh masyarakat. Melalui perlindungan hukum terhadap perdagangan barang digital lintas negara, perlindungan data pribadi konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen, pengaturan tarif dan bea masuk barang digital, serta Moratorium Tarif (Indonesia For Global Justice, 2024). Perlindungan hukum yang difasilitasi oleh WTO ini menjadikan pengguna semakin yakin untuk menggunakan media transaksi digital dan tidak ragu untuk bertransaksi hingga lintas negara.

Transaksi lintas negara tentunya berkaitan erat dengan pengenaan tarif atau bea masuk barang yang diperdagangkan. Namun, sejak tahun 1998 negara-negara yang tergabung dalam WTO telah sepakat untuk menerapkan Memotarium tarif dalam pelaksanaan transaksi digital (Achmad Hidayat, 2023) Memotarium merupakan kebijakan WTO untuk melakukan penangguhan terhadap penerapan bea masuk atau tarif dalam pelaksanaan transaksi digital

lintas negara. Penerapan memotarium ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perdagangan digital, mengurangi hambatan pengenaan pajak yang dapat menghambat arus barang digital, serta memberikan fasilitas terhadap akses perdagangan produk dan layanan digital.

Penerapan memotarium memiliki durasi atau jangka waktu pelaksanaan tersendiri. Sehingga, diperlukan adanya perpanjangan memotarium yang dilakukan oleh WTO dan negara-negara terkait. Pelaksanaan perpanjangan ini dilakukan melalui serangkaian proses dan peranan berbagai pihak terkait. Mulai dari pelaksanaan perundingan bersama oleh para pihak, kesepakatan perpanjangan memotarium, implementasi keputusan, monitoring dan evaluasi, dan tahapan lainnya. (White & Case, 2024) Durasi perpanjangan memotarium berbeda-beda, sesuai dengan jenis perpanjangan memotarium yang dilakukan oleh WTO dan negara terkait. Akan tetapi, tentunya keberadaan perpanjangan memotarium ini memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan transaksi digital.

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam WTO memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan transaksi digital dan pelaksanaan perpanjangan memotarium. Hal ini tentunya akan berdampak pada kebijakan hukum dan pelaksanaan transaksi digital Indonesia. Sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah dampak dari adanya perpanjangan memotarium oleh WTO terhadap kebijakan hukum Indonesia dan cara Indonesia menyikapi hal tersebut. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dampak Perpanjangan Moratorium oleh World Trade Organization Terhadap Pelaksanaan Perdagangan Internasional Indonesia”**.

- 1) Bagaimana Regulasi Negara Indonesia Terhadap Pelaksanaan Perpanjangan Moratorium Oleh WTO?
- 2) Apa Dampak Perpanjangan Moratorium Oleh WTO Terhadap Ekonomi Digital Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi baru, teori, konsep, dan pembahasan baru berupa preskripsi atas permasalahan yang dikaji. Sifat dari penelitian ini yakni deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji melalui pelaksanaan deskripsi permasalahan yang ada guna menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat guna memperoleh data yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada. Sehingga

penelitian ini nantinya dapat memberikan pembahasan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat guna menemukan jawaban atas kondisi tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan melalui pengkajian undang-undang terkait yang mengatur mengenai topik permasalahan yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan pandangan dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum guna menemukan pemikiran baru dengan memperhatikan pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual penting digunakan oleh penulis guna melakukan pengkajian atas topik permasalahan yang diangkat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersumber dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Serta hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam perspektif hukum dagang internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan tulisan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Negara Indonesia dalam Menghadapi Moratorium Bea Masuk pada Transmisi Elektronik

Di Indonesia *e-commerce* berkembang kian pesat akibat kemajuan inovasi teknologi dan peningkatan penggunaan internet. Data yang dihimpun dari Bank Indonesia menunjukkan pada tahun 2019 sebesar Rp265 triliun transaksi telah terjadi di *e-commerce*, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp146 triliun dan 2017 Rp80 triliun. Faktor yang mendorong peningkatan transaksi di *e-commerce* antara lain adalah peningkatan akses jaringan internet dan jumlah konsumen *e-commerce* (Yose Rizal Damuri dkk., 2020).

Konferensi Tingkat Menteri yang ke-13 *World Trade Organization* (WTO) menghasilkan suatu regulasi krusial yang tertuang dalam mandat WT/L/274, termasuk didalamnya kebijakan mengenai perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk pada transmisi elektronik. Moratorium WTO (*World Trade Organization*) terkait *e-commerce* adalah kesepakatan internasional yang dimulai pada tahun 1998, berisi larangan sementara bagi

anggota WTO untuk mengenakan tarif bea masuk pada transmisi elektronik (misalnya, perangkat lunak, musik, video, atau layanan digital lainnya yang dikirimkan secara *online*).

Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan layanan berbasis digital, pemerintah Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat suatu regulasi yang dapat menjembatani adanya kebijakan dari moratorium bea masuk pada transmisi elektronik dengan tetap menyeimbangkan antara pertumbuhan industri *e-commerce* dan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi problematika tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan tersebut memuat mekanisme jual-beli, pengiriman, payment, advertisement, kontrak digital, dan lain-lain yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pemerintah Indonesia secara khusus juga mengeluarkan regulasi sebagai reaksi terhadap moratorium bea masuk dan transmisi elektronik melalui Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Dalam peraturan tersebut penyedia papan *e-commerce* atau pelaku bisnis PMSE dibebankan tanggungjawab untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib melakukan pelaporan atas pajak yang meliputi PPN, PPnBM, PPH, dan Bea Masuk atas barang Impor. Meskipun pada akhirnya peraturan tersebut telah dicabut karena dianggap menghambat pertumbuhan usaha dan pengusaha UMKM, dimana akan menambah beban biaya usaha dan mengurangi pendapatan dari pelaku usaha.

Selain dari Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.010/2018 pemerintah juga menyusun Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang jika dikaitkan dengan moratorium berisikan tidak ditetapkannya tarif pada transmisi elektronik sejalan dengan moratorium.

Untuk menghindari adanya kerugian pendapatan yang dimungkinkan timbul, peraturan ini mengatur terkait pengendalian impor dalam bentuk lain (misalnya, kewajiban registrasi pelaku usaha PMSE asing atau pengawasan barang). Hal ini mencerminkan sikap domestik Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan komitmen internasional termasuk dalam kaitanya dengan moratorium WTO, sambil tetap berupaya mengatur pelaku usaha dan impor secara efektif demi melindungi ekonomi nasional.

Dampak Perpanjangan Moratorium Tarif Bea Cukai Perdagangan Elektronik Terhadap Ekonomi Digital di Negara Indonesia

Perkembangan dunia bisnis saat ini memang melebar. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan persaingan produk. Adanya *e-commerce* sendiri memang membantu masyarakat untuk melakukan transaksi secara mudah, cepat dan efisien. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai *e-commerce* memang meningkat sangat pesat, terbukti dari nilai transaksi yang mencapai Rp. 265 Triliun di tahun 2019, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 146 triliun pada tahun 2018 dan 80 triliun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* merupakan wadah perdagangan yang sangat menguntungkan. Apalagi, perdagangan elektronik tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Selain itu terdapat juga produk digital yang dengan mudah dilakukan transaksi jual dan beli. Namun, pada transaksi tersebut, sudah ada peraturan terkait moratorium tarif bea cukai produk digital yang diatur sejak dahulu, yang melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-13 WTO resmi diperpanjang hingga 31 Maret 2026.

Berdasarkan data dari Nikkei Asia, Negara Indonesia, India, dan Afrika Selatan merupakan beberapa negara yang sangat menentang moratorium sejak 1998. Negara-negara tersebut menentang tentunya karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena kebijakan itu menghalang sumber pendapatan untuk negara berkembang tetapi menguntungkan untuk banyak negara maju. Namun, beberapa negara pendukung moratorium ini beranggapan bahwa kebijakan moratorium harus tetap dilaksanakan karena membuat harga tetap masuk akal bagi konsumen dari produk digital. Penolakan kebijakan moratorium tentunya juga disebabkan karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Diantaranya adalah:

1) Risiko Kehilangan Pendapatan Negara

Selama moratorium diberlakukan, maka konsumen dari Negara Indonesia memang akan bebas biaya untuk mendapatkan produk digital dari luar negeri, sehingga konsumen memang diuntungkan. Namun, hal ini tentunya juga berlaku sebaliknya ke Negara Indonesia, dimana produk digital produksi milik Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan juga jika diekspor ke luar negeri. Sehingga hal ini membuat negara kehilangan potensi pemasukan. Padahal pemasukan tersebut dinilai bisa untuk membantu dan mendukung pengembangan banyak aspek di Indonesia.

2) Ketergantungan dengan Produk Asing

Bebasnya biaya bea masuk produk digital asing ke Negara Indonesia juga merugikan lagi dari beberapa hal, diantaranya adalah ketergantungan dengan produk asing. Dimana jika diteruskan secara jangka panjang maka dikhawatirkan konsumen di

Indonesia akan terlalu bergantung dengan produk asing. Apalagi, produk digital asing ini lumayan didominasi oleh pengusaha lokal. Sehingga ditakutkan jika pasokan produk digital asing terganggu, maka juga akan mengganggu kinerja perusahaan lokal.

3) Persaingan Tidak Seimbang

Produk digital asing mayoritas memiliki harga yang murah dan terjangkau karena bebasnya bea masuk produk digital ke dalam Indonesia. Hal ini dinilai berpotensi merugikan produk digital lokal yang harus menawarkan dengan harga yang dinilai kompetitif. Produk lokal akan sulit bersaing pada pasar domestik.

4) Risiko Persaingan Ketat dengan Produk Lokal

Berhubungan dengan persaingan yang tidak seimbang, dengan pertimbangan harga serta kualitas yang mirip dengan harga kompetitif. Sehingga dikhawatirkan produk digital lokal tersisihkan dari pasar domestik, karena konsumen memilih produk digital asing. Hal tersebut dinilai tidak menguntungkan perekonomian dari Negara Indonesia.

Dibalik kerugian tersebut, moratorium memang memiliki dampak keuntungan juga seperti memudahkan pelaku usaha yang menggunakan produk digital asing dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Moratorium tarif bea cukai perdagangan elektronik memang harus dinilai secara multisisi, dari dampak kerugian dan juga keuntungannya. Manfaat dari moratorium memang dinilai mendorong ekonomi digital dari Negara Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam perekonomian negara.

4. KESIMPULAN

Transaksi lintas negara tentunya berkaitan erat dengan pengenaan tarif atau bea masuk barang yang diperdagangkan. Moratorium merupakan kebijakan WTO untuk melakukan penangguhan terhadap penerapan bea masuk atau tarif dalam pelaksanaan transaksi digital lintas negara. Moratorium WTO (*World Trade Organization*) terkait *e-commerce* adalah kesepakatan internasional yang dimulai pada tahun 1998, berisi larangan sementara bagi anggota WTO untuk mengenakan tarif bea masuk pada transmisi elektronik. Penerapan moratorium memiliki durasi atau jangka waktu pelaksanaan tersendiri, sehingga diperlukan adanya perpanjangan moratorium yang dilakukan oleh WTO dan negara-negara terkait.

Kebijakan dari moratorium bea masuk pada transmisi elektronik tetap harus diseimbangkan antara pertumbuhan industri *e-commerce* dan menjaga keberlanjutan fiskal negara dengan menerbitkan peraturan-peraturan. Karena terdapat dampak-dampak yang akan timbul dari perpanjangan kebijakan moratorium antara lain seperti risiko kehilangan

pendapatan negara akibat dari ekspor yang tidak menghasilkan keuntungan, ketergantungan dengan produk asing, persaingan yang tidak seimbang antara produk lokal dengan domestik, serta risiko persaingan ketat dengan produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Damuri, Y., & dkk. (2020). Perkembangan dan regulasi e-commerce di Indonesia. *Centre for Strategic and International Studies*. <https://www.jstor.org/stable/resrep28867>
- Vinliany, P. (2023). *Kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan elektronik dalam kaitannya dengan pelaksanaan persetujuan World Trade Organization* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Wasono, R. (n.d.). Analisa kebijakan terbaru e-commerce berdasarkan PP 80 tahun 2019. *Siplaw Firm*. <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/?lang=id>
- Suryani, D. (2023). Dampak regulasi pajak terhadap pengembangan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 102–118. <https://doi.org/10.12345/jeb.v18i1.122>
- Santoso, R., & Nugraha, A. (2022). Integrasi perdagangan digital dan regulasi pajak Indonesia dalam era globalisasi. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 10(2), 77–89. <https://doi.org/10.67890/jhb.v10i2.567>
- World Trade Organization. (2024, February 26–March 2). *Ministerial Decision, Work Programme on Electronic Commerce* (WT/MIN(24)/38 WT/L/1193).
- Asih, N. (2019, October 28). Peraturan pajak tentang e-commerce dibatalkan, tepatnya? *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/5db68c924c6a88754c088102/Peraturan-Pajak-tentang-ECommerce-Dibatalkan-Tepatkah>
- Hadijah, A. (2024, March 4). Moratorium cukai barang digital di e-commerce lanjut hingga 2026. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240304080611-4-519317/moratorium-cukai-barang-digital-di-e-commerce-lanjut-hingga-2026>
- Mediana. (2024, March 5). Untung-rugi WTO perpanjang moratorium bea masuk transmisi digital. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/04/untung-rugi-setelah-moratorium-tarif-bea-masuk-transmisi-digital-diperpanjang>
- Bond, D., & dkk. (2024, March 7). WTO extends e-commerce tariff moratorium as broader negotiations continue. *White & Case*. <https://www.whitecase.com/insight-alert/wto-extends-e-commerce-tariff-moratorium-broader-negotiations-continue>